



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR
DENGAN
DENPASAR INSTITUTE
LEMBAGA RISET & PENGEMBANGAN SDM
TENTANG
KERJA SAMA PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

NOMOR : B-405/AKPAR/VIII/2021

NOMOR : 016/HL.369/DI/VII/2021

Pada hari ini Kamis tanggal 12 bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**1. I Wayan Sonder, SST., Par.,
M.Par.**

Direktur Akademi Pariwisata Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Pariwisata Denpasar yang berkedudukan di Jl. Tukad Balian No.15 Denpasar, Bali 80226 Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Dr. I Nengah Laba

Head of Consultant Denpasar Institute, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Denpasar Institute, berkedudukan di Jln. Sari Dana IV No. 1 Denpasar Bali Indonesia yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

(1) Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi yang bernama Akademi Pariwisata Denpasar yang memiliki dua program studi yaitu: 1) Program Studi D3

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

Perhotelan dan 2) Program Studi D3 Usaha Perjalanan Wisata. Untuk selanjutnya disebut Akademi Pariwisata Denpasar

- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Riset & Pengembangan SDM. Untuk selanjutnya disebut Denpasar Institute.

Dengan ini **PARA PIHAK** setuju mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Penempatan Pemagangan dan Penyerapan Lulusan.



PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk membangun komitmen bersama mengadakan kerja sama pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pelaksanaan Kegiatan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Penempatan Pemagangan dan Penempatan Lulusan;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah :
- a. untuk melaksanakan dan meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - b. untuk melaksanakan dan mensosialisasikan kegiatan pengembangan SDM, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. memberikan kesempatan bagi **PARA PIHAK** untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kaitannya dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
 - d. memberikan kesempatan bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan pengembangan SDM, pemagangan dan penempatan lulusan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- (1) Peningkatan dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia **PARA PIHAK** dalam kaitan pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (2) Pelaksanaan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi; termasuk pengembangan aplikasi pembelajaran, penerbitan buku ajar dan karya ilmiah serta peningkatan mutu pengelolaan jurnal ilmiah;

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- (3) Peningkatan publikasi dan sitasi karya ilmiah;
- (4) Pengembangan sistem repositori institusi (*Institutional Repository*) dan sistem cek plagiasi (*plagiarism check system*) sesuai standar dan ketentuan yang berlaku;
- (5) Pendidikan dan pelatihan bersama meliputi kegiatan workshop, seminar, bimtek, dan kegiatan akademik dan non-akademik lainnya untuk meningkatkan kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan SDM;
- (6) Kerja sama bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini dengan membangun kerjasama yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4 PEMBIAYAAN



Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada **PARA PIHAK**, yang diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri, dikoordinasikan dan disepakati bersama.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Evaluasi atas Nota Kesepahaman ini dilaksanakan paling sedikit satu tahun satu kali.

PASAL 6 PENDELEGASIAN/PELIMPAHAN WEWENANG

PARA PIHAK dapat mendelegasikan wewenangnya kepada unit – unit struktural dan fungsional di bawahnya untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

PASAL 7
PENGAKHIRAN NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Pemutusan Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila Hak dan Kewajiban belum selesai dilaksanakan.

PASAL 8
PEMBERITAHUAN



- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini wajib dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat atau cara-cara lain yang disepakati.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Akademi Pariwisata Denpasar

Alamat : Jl. Tukad Balian No.15 Denpasar Bali 80239
Telepon : (0361) 249396
Email : info@akpar-denpasar.ac.id
website : [https:// akpar-denpasar.ac.id](https://akpar-denpasar.ac.id)

Denpasar Institute

Alamat : Jln. Sari Dana IV No. 1 Denpasar Bali Indonesia
Telp./HP. : (0361) 9069085/ 087865309966
Email : info@denpasarinstitute.com / riset.di@gmail.com
website : www.denpasarinstitute.com

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

PASAL 9
KETENTUAN LAIN

Pergantian kepemimpinan tidak membatalkan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 10
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam *Addendum* (tambahan) dan/atau *Amendment* (perubahan) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



I Wayan Sonder, SST., Par., M.Par.
Direktur Akademi Pariwisata Denpasar

PIHAK KEDUA,



Dr. I Nengah Laba
Head of Consultant

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II